

# **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN PEDAGANG WONOCOLO TERHADAP PENGGUNAAN UANG RUSAK ATAU CACAT PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2011**

**Zahra**

*UIN Sunan Ampel Surabaya*

[zahrahuruninn@gmail.com](mailto:zahrahuruninn@gmail.com)

**Enggita Dwi Anggraini**

*UIN Sunan Ampel Surabaya*

[dwianggraini33@gmail.com](mailto:dwianggraini33@gmail.com)

**Dicky Sumarno**

*UIN Sunan Ampel Surabaya*

[dickysumaaarno@gmail.com](mailto:dickysumaaarno@gmail.com)

**Yanuar Aditya Za'far**

*UIN Sunan Ampel Surabaya*

[iamlucha617@gmail.com](mailto:iamlucha617@gmail.com)

**Zahro'atul Qolbu Nur Hikmah**

*UIN Sunan Ampel Surabaya*

[zahroatulqolbu@gmail.com](mailto:zahroatulqolbu@gmail.com)

**Moh. Faizur Rohman**

*UIN Sunan Ampel Surabaya*

[faza\\_veiro@uinsa.ac.id](mailto:faza_veiro@uinsa.ac.id)

**Abstract:** Buying and selling transactions using damaged/defective money is a topic of concern in the Islamic view. Because of this, this research was made to discuss the use of damaged/defective money in buying and selling transactions from the point of view of community leaders and traders in Wonocolo District which will then be analyzed by Law Number 7 of 2011. This research was conducted through a qualitative approach using interviews and participatory observation as method of collecting data. The results of the study show that there are differences of opinion between community leaders and traders regarding the use of damaged/defective

**maliyah**

Jurnal Hukum Bisnis Islam

Volume 13, Nomor 01, Juni 2023

p-ISSN: 2088-4869/ e-ISSN: 2597-4351

money in buying and selling transactions. Some community leaders and traders are of the opinion that the use of damaged/defective money in buying and selling transactions is not in accordance with the legal perspective stipulated in Law Number 7 of 2011. They are of the opinion that the money used in transactions must meet the criteria of validity, not be defective, and have stable exchange rate. They also stated that the use of damaged/defective money could violate the principles of fairness and reduce trust in buying and selling transactions. However, different views also emerge, especially among traders.

**Keywords:** *Buy and Sell; Broken Money; Disabled Money; Wonocolo District.*

**Abstrak:** Transaksi jual beli menggunakan uang rusak/cacat adalah suatu topik yang menjadi perhatian dalam pandangan Islam. Karena itu penelitian ini dibuat guna membahas penggunaan uang rusak/cacat dalam transaksi jual beli dari sudut pandang tokoh masyarakat dan pedagang di Kecamatan Wonocolo yang kemudian akan dianalisis dengan UU Nomor 7 Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi partisipatif sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan diantara tokoh masyarakat dan pedagang terkait dengan penggunaan uang rusak/cacat dalam transaksi jual beli. Beberapa tokoh masyarakat dan pedagang berpendapat bahwa penggunaan uang rusak/cacat dalam transaksi jual beli tidak sesuai dengan perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Mereka berpendapat bahwa uang yang digunakan dalam transaksi harus memenuhi kriteria keabsahan, tidak cacat, dan memiliki nilai tukar yang stabil. Mereka juga menyatakan bahwa penggunaan uang rusak/cacat dapat melanggar prinsip keadilan dan mengurangi kepercayaan dalam transaksi jual beli. Namun, pandangan yang berbeda juga muncul, terutama di kalangan pedagang.

**Kata Kunci:** *Jual Beli; Uang Rusak; Uang Cacat; Kecamatan Wonocolo.*

## Pendahuluan

Islam merupakan agama yang universal. Agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang hubungan secara vertikal saja, tetapi juga mengajarkan kepada kita tentang hubungan secara horizontal. Salah satu keterbukaan Islam secara horizontal yaitu dengan merespons kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. Islam tidak membatasi diri terhadap peningkatan sektor ekonomi yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Segala ikhtiar manusia dalam skema memanifestasikan hidup, tidak bisa luput dari kegiatan ekonomi.<sup>1</sup> Transaksi jual beli adalah salah satu jenis muamalah paling khas yang hampir

---

<sup>1</sup> Fajar Isnaini, “Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Ratna Daya Raman Utara , Kabupaten Lampung Timur )” (2018): 3.

selalu kita jumpai. Secara derivasi, *al-mubadhalah* (pertukaran) adalah apa yang dimaksud dengan jual beli. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai tidak bertentangan dengan aturan syariah yang telah ditetapkan dan sebaliknya menyebutnya sebagai pertukaran harta dengan perasaan suka sama suka (*'an-taradhyn*) atau pengalihan kepemilikan komoditas melalui pertukaran.<sup>2</sup> Saat ini uang adalah salah satu media perdagangan yang paling banyak digunakan. Instrumen yang antara lain berfungsi sebagai alat perdagangan atau pembayaran ini merupakan bagian integral dari semua kegiatan ekonomi. Stabilitas dan perluasan perdagangan suatu negara secara langsung dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Negara tersebut juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan uang melalui bank Sentral untuk memenuhi kebutuhan negeri itu sendiri.<sup>3</sup>

Sebagai alat pembayaran ketika melangsungkan transaksi, terkadang kondisi Uang yang kita gunakan tidak selalu dalam keadaan komplet atau utuh. Ketika uang yang kita gunakan sudah tidak dalam keadaan sempurna (cacat), maka kemungkinan uang itu sudah tidak layak beredar.<sup>4</sup> Isu atau trend penggunaan uang yang rusak atau cacat dalam melangsungkan transaksi jual beli menjadi problem yang sering kita jumpai. Adapun spesifikasi khusus untuk uang yang rusak yakni uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah atau berbeda dari ukuran aslinya. Berdasarkan survei yang kami lakukan kepada beberapa pedagang di wilayah Kecamatan Wonocolo, hampir sebagian besar pedagang pernah melakukan transaksi dengan uang yang rusak. Dari sebagian besar yang

---

<sup>2</sup> Ansori, "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 453.

<sup>3</sup> Isnaini, "Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Ratna Daya Raman Utara , Kabupaten Lampung Timur )."

<sup>4</sup> Mutia Fauzia, "Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini Yang Harus Dilakukan," KOMPAS.com, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/06/12/211515726/punya-uang-rusak-tak-layar-edar-ini-yang-harus-dilakukan/> diakses pada 23 Juni 2023.

pernah melangsungkan transaksional, sebagian kecil orang tersebut mengatakan “saya berani menerima uang itu, karena nanti akan saya tukarkan kembali kepada Bank”. Sedangkan sisanya menerima uang itu, karena mereka mempunyai anggapan bahwa uang tersebut masih layak digunakan sebagai alat tukar. Para pedagang di wilayah Kecamatan Wonocolo juga mempunyai spekulasi masing-masing, terhadap uang mana yang bisa mereka terima sebagai alat transaksional, dan mana yang mereka anggap tidak layak.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan tentang masalah penggunaan uang yang rusak dalam transaksi jual beli dan solusi dari perspektif hukum Islam. Artikel ini juga bertujuan untuk membahas dampak dari penggunaan uang yang rusak dalam melangsungkan transaksi, seperti risiko penolakan uang oleh pihak penjual, kehilangan nilai uang, atau masalah hukum yang mungkin terjadi. Artikel ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keabsahan dan status hukum uang yang cacat dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi pandangan para ulama dan ahli hukum Islam di wilayah Kecamatan Wonocolo terkait praktik penggunaan uang cacat.

Penggalian data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi partisipatif dalam penelitian kualitatif ini sebagai metode penelitian. Pendekatan wawancara digunakan untuk mendapatkan pandangan tokoh masyarakat dan pedagang Wonocolo terkait penggunaan uang rusak/cacat dalam transaksi jual beli. Wawancara secara tatap muka dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dikembangkan sebelumnya. Sedangkan observasi partisipatif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik transaksi jual beli yang melibatkan penggunaan uang rusak/cacat di wilayah Wonocolo. Kedua metode ini digunakan untuk mendapatkan

---

<sup>5</sup> Para pedagang di Kecamatan Wonocolo, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juni 2023.

data kualitatif yang kemudian dianalisis secara untuk mengidentifikasi perbedaan dalam pandangan serta praktik penggunaan uang rusak/cacat dalam transaksi jual beli.

### **Urgensi Uang Sebagai Alat Tukar**

Alat tukar adalah suatu barang yang dapat digunakan untuk menukar komoditas maupun jasa. Tidak semua barang dapat digunakan sebagai alat tukar karena persyaratan tertentu harus dipenuhi oleh suatu barang agar dapat digunakan dalam pertukaran, Persyaratan tersebut antara lain: [1] Alat tukar harus memiliki nilai yang dapat diukur dan diakui oleh masyarakat, terdapat dua jenis nilai yang dimaksud yaitu nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. [2] Untuk mengaktifkan perdagangan barang-barang yang lebih kecil, alat tukar dapat dipecah menjadi satuan yang lebih kecil. [3] Alat tukar memiliki sifat kuat dan tidak mudah hancur untuk memastikan nilainya konstan dan sulit berfluktuasi. [4] Alat tukar yang dimaksudkan untuk memungkinkan perdagangan diberbagai lokasi sehingga bersifat portabel dan hanya memakan sedikit ruang. [5] Alat tukar dapat dibedakan dengan jelas dari alat tukar lainnya dan harus mudah dikenali oleh masyarakat umum.

Secara eksplisit al-Quran telah menceritakan pada umatnya didalam Surat Yusuf ayat 20 yang secara tegas menyatakan bahwa Dirham digunakan sebagai bentuk transaksi pada masa nabi Yusuf “Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.”<sup>6</sup> Tidak hanya itu, nama Wariq atau Perak juga disebutkan dalam Al-Quran dan digambarkan sebagai alat tukar dalam kisah penghuni gua Ashabul Kahfi (penghuni gua). Menurut QS. Al-Kahfi ayat 19, yang memiliki arti:

Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di

---

<sup>6</sup> Mawar Jannati Al Fasiri and Abdul Aziz, “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 98.

antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.

Jika dipelajari secara historis, penggunaan alat tukar telah meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perdagangan. Hal ini ditunjukkan pada awal peradaban manusia ketika manusia harus bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhannya karena mereka belum menjadi makhluk sosial dan belum memahami transaksi perdagangan atau aktivitas jual beli.<sup>7</sup> Interaksi manusia dan tuntutan tumbuh sebagai peradaban manusia berkembang dan populasi manusia terus meningkat. Sistem barter yang digunakan untuk transaksi jual beli pada masa itu, menunjukkan bahwa manusia pada saat itu tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri karena kebutuhan yang sama berasal dari semua pihak yang berpartisipasi dalam interaksi jual beli pada waktu yang bersamaan.<sup>8</sup>

Bagaimanapun juga sistem barter menciptakan masalah atau tantangan bagi manusia ketika kebutuhan mereka menjadi lebih rumit, seperti: [1] tantangan menemukan individu yang memiliki barang yang mereka inginkan dan siap menukar

---

<sup>7</sup> H. M. Afifah, I., & Sopiany, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar Di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta,” *UIN Walisongo Semarang*, 2017, 36.

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 240.

komoditas yang mereka miliki atau keinginan ganda yang kebetulan. [2] Menemukan barang yang dapat ditukarkan dengan orang lain dengan harga yang sama atau lebih tinggi dari milik mereka sangatlah sulit. Sehingga persyaratan untuk barter tidak terpenuhi. Permasalahan tersebut menyebabkan adanya kebutuhan akan suatu barang yang dapat digunakan oleh semua pihak sebagai alat tukar.<sup>9</sup>

Imam al-Ghazali, seorang filsuf dan teologi muslim Persia menegaskan bahwa Allah telah memecahkan masalah ini dengan menjadikan uang sebagai bentuk pertukaran yang sah dalam transaksi perdagangan. Uang diibaratkan olehnya seperti cermin.<sup>10</sup> Cermin yang tidak berwarna yang dapat memantulkan setiap rona. Menurutnya uang tidak dapat diperjual belikan karena uang tidak termasuk sebagai komoditas melainkan hanya sebagai alat tukar didalam perdagangan. Banyak kompleksitas perdagangan barter yang telah dijelaskan dan diperdebatkan secara menyeluruh. Meskipun menggunakan sistem barter untuk perdagangan dimungkinkan, tetapi relatif tidak efektif untuk dilaksanakan. Karena disebabkan oleh fakta bahwa karakteristik barang bervariasi dalam hal bentuk, ukuran, dan kualitas lainnya. Secara khusus, Dijelaskannya, evolusi uang terjadi karena kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yakni karena tidak ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan karena tidak ada pertukaran yang efektif tanpa kesetaraan, dan karena kesetaraan hanya dapat ditentukan secara tepat jika ada ukuran yang sama.

Disetiap sendi kehidupan, tidak diragukan lagi seseorang membutuhkan uang untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Uang telah menjadi inovasi utama sepanjang sejarah manusia dan memainkan peran penting dalam sistem ekonomi global, sehingga sulit untuk

---

<sup>9</sup> Sepri Wulan Sari, "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2016): 44.

<sup>10</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 222.

menggantikannya dengan media lainnya. Hal ini tidak mengherankan mengingat manusia telah menggunakan uang sebagai alat tukar dan meninggalkan sistem barter yang sangat rumit. Terdapat beberapa urgensi penggunaan uang sebagai alat tukar pada perdagangan:<sup>11</sup>

1. Kemudahan dalam transaksi

Penggunaan uang dalam transaksi jual beli dapat mempermudah dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Orang tidak perlu lagi menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa lain saat menukar uang dengan nilai yang disepakati.

2. Menjaga nilai suatu barang

Nilai barang yang dipertukarkan mungkin lebih mudah dipertahankan ketika uang digunakan sebagai alat tukar. Misalnya, jika pelanggan ingin membeli beras di pasar, dia dapat membayar dengan uang tunai dan menerima uang kembalian dari penjual. Nilai beras dipertahankan dalam situasi ini dan tidak dapat digantikan oleh barang lain.

3. Menentukan nilai Ukuran

Uang juga digunakan sebagai alat ukur nilai. Sebagai contoh, jika harga suatu barang di pasar adalah Rp. 100.000, maka seseorang dapat mengukur nilai barang lain dengan jumlah uang yang sama. Dengan hal tersebut uang dapat mempermudah dalam menentukan harga suatu barang.<sup>12</sup>

4. Efisiensi dan produktivitas

Penggunaan uang juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam transaksi perdagangan. Saat menggunakan sistem barter, orang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memilih mitra yang cocok untuk

---

<sup>11</sup> Soritua Ahmad Ramdani Harahap, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang," *Laa Maisyir* 6, no. 1 (2019): 8.

<sup>12</sup> Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?* (Jakarta: angga Pustaka, 2011), 38.



melakukan barter barang atau jasa. Namun, ketika orang menggunakan uang sebagai alat tukar, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan efektif.

Uang memainkan peran penting dalam keberadaan manusia, namun juga berdampak buruk pada bangsa dan hubungan sesama manusia. Dampak buruk tersebut antara lain:

1. Inflasi yang terus menerus

Kerentanan inflasi disuatu negara disebabkan oleh penggunaan uang sebagai alat perdagangan. ketika harga barang dan jasa terus meningkat, dan menyebabkan nilai uang semakin rendah.

2. Kesenjangan ekonomi

Penggunaan uang sebagai alat tukar juga dapat memperkuat kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dalam hal kekayaan. Orang kaya dapat membeli lebih banyak barang maupun jasa sementara orang miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Penggunaan sumber daya yang berlebihan

Kertas adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan uang. Sumber daya tersebut mungkin menjadi kurang tersedia untuk keperluan lainnya.

4. Menampilkan pola pikir ketergantungan

Orang yang menggunakan uang sebagai alat tukar mungkin menjadi tergantung pada sistem moneter. Hal ini dapat mempersulit orang untuk mencapai kebutuhan dasar mereka tanpa menggunakan uang.

### **Ketentuan Jual Beli Menggunakan Uang**

Menurut Sri Wigati manusia terlibat satu sama lain dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, salah

satunya yaitu melalui transaksi jual beli.<sup>13</sup> Secara terminologi jual beli adalah persetujuan bersama tanpa adanya paksaan untuk memperdagangkan benda atau barang dengan nilai yang mengakibatkan pengalihan hak milik dari satu orang ke orang lain.<sup>14</sup> Dalam Surat Al-Jumu'ah Ayat 10, Allah telah menganjurkan umatnya untuk melakukan jual beli “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”<sup>15</sup>

Pada dasarnya segala kegiatan jual beli hukumnya mubah atau diperbolehkan hingga terdapat dalil yang mengharamkannya. hal tersebut dijelaskan didalam kaidah fiqh yang berbunyi: <sup>16</sup> “Hukum asal dalam jual beli adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Kaidah fiqh tersebut berlandaskan atas dalil yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

---

<sup>13</sup> Sri Wigati et al., “Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi,” *Maliyah* 07, no. 01 (2017): 138.

<sup>14</sup> Arijulmanan Arijulmanan, “Revitalisasi Syariah Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 146.

<sup>15</sup> Muhajirin Muhajirin, “Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 01 (2018): 101.

<sup>16</sup> A.Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat tersebut, Allah telah menekankan keabsahan dan legalitas jual beli secara umum dan menentang ataupun melarang konsep ribawi.<sup>17</sup> Imam Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai menukarkan apa saja yang dicari secara proporsional dengan menggunakan cara-cara praktis tertentu. Imam Hambali mendefinisikan jual beli sebagai perpindahan harta dan kepemilikan ketika menukar harta dengan harta. Menurut Imam Maliki, jual beli memiliki dua arti yang berbeda.: [1] Istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua bentuk jual beli, seperti Salam dan Sharaf. [2] Sesuatu yang dipahami dari lafal Bai' secara mutlak menurut *Urf* atau ada kebiasaan. Menurut Imam Syafi'i, jual beli menurut syarak ialah akad yang melibatkan pemindahan harta dengan cara tertentu dan dengan harga tertentu.

Jika suatu jual beli dapat memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, maka bisa dikatakan jual beli tersebut sah dimata syarak. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih mengenai mengenai rukun dan syarat jual beli. Menurut Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun jual beli ialah penjual, pembeli, shighat (ijab qabul), dan barang yang dijual. Berbeda dengan Imam Hanafi, ia berpendapat bahwa rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling sepakat. Dan adapun ketentuan syarat jual beli menurut ulama fikih:

1. Syarat jual beli menurut Imam Hanafi:

Ketentuan Imam Hanafi tentang syarat jual beli meliputi pembeli dan penjual, barang yang dijual, dan nilai tukar dengan syarat: [1] Penjual dan pembeli harus berakal dan mumayyiz. [2] Orang yang melakukan akad harus berbilang, sehingga tidak sah akad yang dilakukan hanya satu orang.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

[3] Ijab dan kabul yang terjadi harus menunjukkan kerelaan para pihak. Imam Hanafi berpendapat bahwa perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, termasuk pernikahan, sewa, dan kontrak jual beli, membutuhkan pengungkapan persetujuan dan qabul secara eksplisit.<sup>18</sup>

## 2. Syarat jual beli Menurut Imam Maliki

Dalam jual beli, Imam Maliki menetapkan syarat-syarat jual beli yang meliputi [1] Antara penjual dan pembeli telah mumayyiz, sehingga orang yang belum mumayyiz atau orang yang kehilangan akal dianggap jual beli yang cacat. Adapun jual beli orang yang belum mumayyiz bisa dikatakan sah apabila dengan status wakil dari seorang yang baligh. [2] Adanya bentuk kerelaan antara penjual maupun pembeli, dan apabila terdapat paksaan atau tidak kerelaan pada salah satu pihak maka hukum jual beli menjadi tidak sah. [3] Tempat melakukan jual beli harus dalam satu tempat. [4] Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak dilarang oleh syarak, barang yang bermanfaat, dapat diserahkan, dan barang tersebut dapat diketahui oleh penjual maupun pembeli.

## 3. Syarat jual beli menurut Imam Hambali

Imam Hanbali mengklaim bahwa pelaku transaksi, shighat, dan benda yang diperjual belikan adalah tiga kategori utama syarat jual beli.<sup>19</sup> Adapun persyaratan tersebut meliputi: [1] Terdapat keridhaan antara penjual dan pembeli. [2] Pernyataan ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu tempat. [3] Kepemilikan barang akan berpindah sepenuhnya kepada pembeli. [4] Barang yang diperdagangkan harus bernilai dan bermanfaat. [5] Barang yang dijual milik

---

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 74.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

sendiri. [6] Penjual harus transparan untuk memperlihatkan keadaan barang yang dijual. [7] Penjual secara terbuka menyatakan harga yang akan dijual sebelum bertransaksi.

#### 4. Syarat jual beli menurut Imam Syafi'i

Pelaku, shighat, dan benda yang diperjual belikan adalah tiga kategori syarat jual beli menurut Imam Syafi'i dengan kriteria sebagai berikut: [1] Pelaku jual beli harus balig dan berakal. [2] Pelaku jual beli harus memiliki unsur kerelaan dan bebas dari paksaan. [3] Pernyataan kabul dilakukan secara langsung tidak boleh diwakilkan. [4] Ijab dan kabul harus diucapkan secara jelas. [5] Tidak ada pemisah waktu antara ijab dan kabul, jika hal itu terjadi maka hukum jual beli tidak sah. [6] Jual beli tidak sah jika jual beli tersebut dilakukan tidak sementara. [7] barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan milik sendiri.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan atau kerelaan antara penjual dan pembeli untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah dibenarkan oleh syarak. Di Indonesia, jual beli telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab IV Pasal 56 yang menyatakan rukun jual beli yang harus dipenuhi meliputi pihak-pihak, objek, dan kesepakatan. Sebagaimana pihak-pihak yang dimaksud dijelaskan pada Bab IV pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lainnya yang terlibat didalamnya. Pada Bab IV Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan benda yang terdaftar maupun tidak. Dan rukun jual beli yang terakhir dijelaskan pada Bab IV Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah bahwa kesepakatan jual beli dapat dilakukan secara tertulis, lisan maupun dengan isyarat.<sup>20</sup>

Pada Bab 1 Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa Bai' atau jual beli diartikan sebagai tukar menukar benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Uang yang dimaksud pada Bab 1 Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah didefinisikan dalam UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi "Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah". Pada UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa "uang merupakan salah satu alat tukar maupun alat pembayaran yang sah di Negara Indonesia"<sup>21</sup> hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 dalam Bab 2 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, transaksi yang dimaksud diperinci pada Bab 2 Pasal 2 Ayat (2) yang meliputi setiap transaksi yang mempunyai tujuan, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang maupun transaksi keuangan lainnya.

Dalam rangka menjaga kestabilan Rupiah, Indonesia memberikan wewenang seutuhnya kepada Bank Indonesia untuk mengatur tahapan pengelolaan Rupiah sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi "Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan: [a] Perencanaan. [b] Pencetakan. [c] Pengeluaran. [d] Pengedaran. [e] Pencabutan dan penarikan. [f] Dan pemusnahan." Dan adapun pemusnahan Rupiah dijelaskan pada UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 18 bahwa tidak semua Rupiah dapat

---

<sup>20</sup> Agung Ri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung* (Jakarta, 2011), 25.

<sup>21</sup> "UU NO.7 Tahun 2011," Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dimusnahkan, terdapat beberapa kriteria Rupiah yang harus dipenuhi sehingga Bank Indonesia dapat melakukan pemusnahan terhadapnya. Kriteria tersebut meliputi: [1] Rupiah yang tidak layak edar. [2] Rupiah yang masih tidak layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan kurang diminati oleh masyarakat. [3] Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara melaporkan telah memusnahkan 342 miliar uang tidak layak edar pada periode januari hingga April tahun 2023. “Kami telah memusnahkan uang tidak layak edar senilai kurang lebih Rp 342 miliar,” kata Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Doni Septadijaya di Kendari. Doni Septadijaya juga mengatakan bahwa uang tidak layak edar tersebut diperoleh dari masyarakat umum melalui penukaran langsung maupun melalui setoran pada sejumlah perbankan yang kemudian disetorkan ke Bank Indonesia Sulawesi Utara. Menurut Bank Indonesia, salah satu uang tidak layak edar ialah uang rusak atau cacat. Suatu uang dikatakan rusak maupun cacat jika ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran asalnya yang disebabkan karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, robek, dan mengkerut.

Tata cara penukaran uang tidak layak edar juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi “Penggantian atas UTLE yang berbentuk Uang Rupiah cacat dan Uang Rupiah lusuh diberikan oleh Bank Indonesia apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut masih diketahui aslinya”. Dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Pasal 24 Ayat (2) telah menjamin kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Bank Indonesia akan mengganti penukaran uang rusak atau cacat dengan nilai yang sama dengan nominalnya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> “Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019,”  
[https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI\\_211019.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_211019.pdf).

1. Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari  $\frac{2}{3}$  ukuran aslinya dan merupakan satu kesatuan dengan nomor seri maupun tanpa nomor seri yang lengkap.
2. Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari  $\frac{2}{3}$  ukuran aslinya dan tidak merupakan satu kesatuan tetapi kedua nomor seri pada uang rupiah kertas rusak tersebut lengkap dan sama.
3. Dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari  $\frac{1}{2}$  ukuran aslinya.
4. Dalam bentuk uang rupiah rusak sebagian karena terbakar dapat diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya jika menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya.

Bank Indonesia melakukan pemusnahan terhadap uang yang tidak layak edar bukan dengan alasan bahwa uang tersebut tidak diperbolehkan menjadi suatu alat pembayaran didalam transaksi jual beli, tetapi Bank Indonesia memusnahkan uang yang tidak layak edar sebagai upaya meningkatkan kualitas uang pada pandangan masyarakat Indonesia dan berharap masyarakat Indonesia dapat menerapkan budaya cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Karena rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Untuk menjaga dan merawat rupiah dapat dilakukan dengan metode lima hal pertama yaitu tidak dilipat, tidak dicoret, tidak distapler, tidak diremas, dan tidak dibasahi.

### **Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Pedagang di Kecamatan Wonocolo Terhadap Penggunaan Uang Rusak/Cacat Dalam Transaksi Jual Beli**

Kecamatan wonocolo memiliki luas 612.567 m<sup>2</sup> dan terdiri dari 5 kelurahan diantaranya: Sidosermo, Bendulmerisi, Margorejo, Jemursari, Siwalankerto. Pembatas wilayah sebelah utara adalah Kecamatan Wonokromo. Sebelah timur dibatasi



dengan Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Sebelah selatan dibatasi dengan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan sebelah barat dibatasi dengan Kecamatan Gayungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari akses Pemerintah Kota Surabaya Kecamatan Wonocolo ditemukan analisis sebagai berikut:<sup>23</sup>

No	Data Kependudukan	Jumlah
1.	Sarana Keagamaan	68
2.	Sarana Kesehatan	54
3.	Sarana Pendidikan Formal	39
4.	Sarana Pendidikan Non Formal	12
5.	Sarana Olahraga	30
6.	Sarana Kebudayaan	0
7.	Sarana Panti Sosial	2
8.	Prasarana Perhubungan	0
9.	Sarana Komunikasi	0
10.	Sarana Pariwisata	26
11.	Sarana Industri dan Perdagangan	141

Tabel. 1. Data Kependudukan  
Sumber: pemerintahan.surabaya.go.id/

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sektor industri dan perdagangan memiliki jumlah paling banyak diantara sektor yang lainnya. Pembahasan kali ini menggeluti dalam sektor perdagangan di Kecamatan Wonocolo. Dari banyaknya sarana perdagangan di Kecamatan Wonocolo, ditemukan beberapa problematika yang sering terjadi di wilayah tersebut, diantaranya adalah penggunaan uang rusak atau cacat. Setelah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Wonocolo penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Sibawaih

---

<sup>23</sup> Muslich Hariadi, Website Kecamatan Wonocolo [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_wonocolo/](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_wonocolo/), diakses pada 23 Juni 2023.

Menurut Imam Sibawi, beliau menegaskan dalam kitab *Fiqhul Islami* karangan Wahbah Az-Zuhaili, ulama empat madzab sepakat bahwa syarat alat tukar menurut pandangan syariat (4 madzhab):<sup>24</sup>

- a. Bukan sesuatu atau benda yang dilarang oleh syariat. Misalnya seperti membeli sesuatu dengan menggunakan bangkai (karena bangkai merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat maka tidak bisa dijadikan sebagai mata uang).
- b. Harus benda yang suci, tidak bisa menggunakan khamr (minuman yang memabukkan) sebagai alat tukar begitu pula dengan anjing yang tidak bisa dijadikan alat tukar (karena termasuk benda yang najis).
- c. Bisa dimanfaatkan menurut pandangan syariat. Adapun benda benda yang sebenarnya bisa dimanfaatkan tetapi dipandangan syariat tidak bisa dimanfaatkan. Seperti lipas, binatang melata, dan gitar.
- d. Bendanya harus diketahui, maka tidak sah membeli sesuatu yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak.
- e. Dapat diserahterimakan, seperti misalnya transaksi menggunakan uang yang rusak atau cacat karena tidak semua orang mau menerima uang tersebut.

Menurut pendapat beliau, uang yang cacat tidak boleh digunakan untuk jual beli. Karena beliau mengacu pada ibaroh atau keterangan yang ada, sesuai dengan syarat ke 5 yaitu dapat diserahterimakan. Namun berbeda halnya jika uang yang rusak (sobek) telah ditambal maka memiliki hukum yang berbeda karena uang tersebut masih bisa diterima di masyarakat umum. Adapun pihak yang menjamin bahwa uang yang telah ditambal masih sah

---

<sup>24</sup> Imam Sibawaih (tokoh ulama), Wawancara, pada 12 Juni 2023.

digunakan yaitu dari Bank Indonesia, dengan cara ditukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Ustad Sanuri

Menurut pendapat Ustad Sanuri (tokoh masyarakat wonocolo), menurutnya uang yang rusak atau cacat itu tidak sampai merusak nominal mata uang, dan merusak nomor seri uang itu sendiri, maka tetap bisa digunakan sebagai alat tukar yang sah. Beliau juga menambahkan tentang batasan uang yang sobek, bahwa uang yang sobek bisa digunakan dengan batasan uang tersebut masih mampu dipergunakan dan diterima oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para pedagang di wilayah Kecamatan Wonocolo dengan pertanyaan seperti: [1] Apakah anda pernah menerima uang yang rusak saat melakukan transaksi jual beli? Dan [2] Apa yang biasanya anda lakukan jika anda menerima uang yang rusak atau cacat dari pelanggan?. Dengan pertanyaan tersebut penulis menemukan hasil sebagai berikut:<sup>26</sup>

No.	Nama	Profesi	Jawaban
1.	Ibu Musliha	Pemilik warung tegal	Beliau sering sekali mendapatkan uang yang rusak/cacat dari penjual dipasar maupun dari pelanggannya. Beliau juga mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan uang tersebut karena hukum di indonesia tidak melarang untuk menggunakan uang rusak atau cacat sebagai alat

<sup>25</sup> Ustad Sanuri, *Wawancara*, Pada 12 Juni 2023.

<sup>26</sup> Para Pedagang di Kecamatan Wonocolo, *Wawancara*, Pada 12-14 Juni 2023.

			tukar maupun sebagai alat pembayaran.
2.	Ibu Zulaika	Penjual jasuke	Beliau sering sekali mendapatkan uang rusak atau cacat dari pelanggannya yang rata-rata masih kecil, dan jika ibu Zulaika menolak uang tersebut dan mengusirnya dikhawatirkan anak kecil tersebut menagis. Sehingga Ibu Zulaika menerima uang rusak atau cacat dengan alasan tidak ingin menyakiti hati pelanggannya.
3.	Bapak Fahrul	Pemilik toko alat tulis	Beliau tidak pernah mendapatkan uang rusak atau cacat karena ketika beliau mendapatkan uang tersebut dari pelanggannya ia langsung menolaknya. karena menurutnya uang yang rusak atau cacat dapat mengurangi nilai dari uang tersebut. “memang di Indonesia tidak dilarang menggunakan uang rusak atau cacat tapi kalo kita menukarnya diselain Bank Indonesia dengan uang yang layak edar mungkin yang aslinya Rp.100.000 dipotong

			jadi Rp.90.000. Nah, kalo misalnya kita nukerin di Bank Indonesia memang ngga pake dipotong dari nilai aslinya, tapi kita ke sananya juga butuh biaya transport, biaya bensin” Ujar bapak Fahrul pemilik toko alat tulis.
4.	Ibu Afifah	Penjual sembako	Beliau pernah menerima uang yang rusak dari pembeli. karena menurutnya uang tersebut masih dapat dibelanjakan kembali di pasar, namun beliau akan menolak apabila uang tersebut rusak sangat parah seperti hilang setengah bagian atau nomer seri yang tersobek.
5.	Mas Bayu	Penjual pisang roll	Beliau tidak mau menerima uang yang rusak, meskipun dalam keadaan sudah ditambal, karena beliau khawatir uang tersebut tidak lagi dapat digunakan.
6.	Mas Riski	Penjual Baju	Beliau tidak pernah menerima uang yang rusak.
7.	Ibu Rukah	Penjual makanan ringan	Beliau pernah menerima uang yang rusak dari pelanggannya senilai Rp. 20.000 yang dilipat sehingga tidak terlihat bagian yang

			sobek. Namun, saat mengetahuinya beliau kemudian mengembalikannya karena nominalnya yang cukup banyak dan khawatir uang tersebut tidak laku.
8.	Ibu Tuna	Penjual sembako	Beliau sering menerima uang yang rusak dari pembelinya senilai kurang dari Rp. 10.000 beliau menerima uang tersebut dikarenakan memiliki nominal yang kecil dan rusaknya tidak terlalu parah.
9.	Ibu Juwariyah	Penjual madu	Beliau pernah menerima uang yang rusak dari pelanggannya yang merupakan tetangga dekatnya, Uang tersebut senilai Rp. 100.000. beliau menerima uang tersebut kemudian beliau gunakan untuk belanja ke alfamart tetapi uang tersebut tidak diterima. Namun, uang tersebut masih bisa diterima ditempat lain sehingga beliau tidak megembalikannya.
10.	Ibu Jum	Penjual pentol	Beliau pernah menerima uang sobek dari anak kecil dengan alasan tidak ingin

			menyakiti hati pembeli
11.	Pak Kasim	Penjual telur gulung	Beliau pernah dan sering menerima uang sobek, tetapi hanya memiliki sobek sedikit.
12.	Mbak Caca	Penjual Sepeda Motor	Beliau jarang menerima uang sobek karena beliau berpendapat bahwa ia tidak pernah menerima uang dengan nominal kecil, sedangkan uang yang sobek sering terjadi pada nominal Rupiah yang kecil.
13.	Pak Ishaq	Pemilik toko snack	Beliau mengatakan pernah bahkan sering menggunakan uang rusak atau cacat dalam transaksi jual beli dengan alasan uang rusak atau cacat tersebut memiliki nominal yang kecil.

Tabel. 1. Data Hasil Wawancara

Sumber: Wawancara

Dari tabel data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 9 (sembilan) pedagang pernah melakukan transaksi menggunakan uang yang rusak dengan alasan bahwa uang rusak dapat dijadikan alat tukar yang sah di Indonesia, memiliki nominal yang kecil, dan tidak ingin menyakiti hati pembelinya. Sedangkan 4 (empat) pedagang lainnya tidak pernah melakukan transaksi menggunakan uang yang rusak dengan alasan bahwa uang rusak dapat mengurangi nilai nominalnya, memiliki nominal yang cukup besar, khawatir tidak dapat dijadikan alat tukar, dan uang tersebut memiliki kerusakan yang sangat parah.

### **Analisis UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Pedagang di**

## **Kecamatan Wonocolo Tentang Penggunaan Uang Rusak/Cacat Dalam Transaksi Jual Beli**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 dibentuk karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap mata uang, maka Indonesia memiliki tugas untuk memusnahkan uang yang tidak layak edar seperti uang yang rusak atau cacat. Hal tersebut tidak dikarenakan uang yang rusak atau cacat dianggap tidak sah sebagai alat pembayaran tetapi hal tersebut bertujuan sebagai upaya meningkatkan kualitas uang dikalangan masyarakat.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 juga tidak terdapat pasal yang melarang menggunakan uang yang rusak atau cacat. Melainkan terdapat kriteria penukaran Rupiah terhadap uang yang rusak atau cacat, hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat (1) Huruf b yang berbunyi “Penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.”

Jika dianalisis dengan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tokoh masyarakat dan para pedagang di Kecamatan Wonocolo sering melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang rusak atau cacat dengan alasan [1] Tidak ingin menyakiti hati pembeli karena menolak uang yang rusak atau cacat tersebut. [2] Uang yang rusak atau cacat memiliki nominal yang kecil. [3] Uang tersebut tidak memiliki kerusakan yang sangat parah. Meskipun sebagian besar tokoh masyarakat dan para pedagang di Kecamatan Wonocolo sering melakukan transaksi jual beli menggunakan uang yang rusak atau cacat, tetapi mereka masih menganggap uang tersebut tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar atau alat



pembayaran yang sah, hal tersebut dikarenakan uang yang rusak atau cacat tidak dapat diterima oleh semua orang.

Dapat disimpulkan dengan jelas bahwa tidak ada Undang-undang yang melarang penggunaan uang rusak atau cacat dalam transaksi jual beli di Indonesia, tetapi seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari mengenai tentang mengapa uang yang rusak atau cacat tidak dapat diterima oleh semua masyarakat. Berikut ini terdapat beberapa faktor yang akan menjelaskan mengapa masyarakat enggan untuk menerima uang yang rusak atau cacat:

1. Ketidakpercayaan

Salah satu alasan utama masyarakat enggan untuk menerima uang rusak atau cacat yaitu karena mereka tidak percaya dengan kondisi uang tersebut. Uang yang demikian dapat memunculkan keraguan kepada penerimanya.

2. Kondisi yang buruk

Uang rusak atau cacat sering dianggap uang memiliki kondisi yang sangat buruk untuk diterima sehingga hal tersebut membuat masyarakat tidak nyaman untuk menerima uang tersebut.

3. Kebiasaan

Beberapa masyarakat telah memiliki kebiasaan untuk selalu menerima uang dalam kondisi baik, sehingga kebiasaan dapat menjadi salah satu faktor masyarakat enggan untuk menerima uang rusak atau cacat.

4. Perasaan harga diri

Beberapa masyarakat merasa bahwa menerima uang rusak atau cacat dapat merendahkan harga diri mereka, hal ini akan berlaku terutama jika uang tersebut diterima ditempat umum maupun didepan orang lain.

## Penutup

Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tokoh masyarakat dan

para pedagang di Kecamatan Wonocono pernah menggunakan uang rusak atau cacat dalam transaksi jual beli. Mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap penggunaan uang rusak atau cacat dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan. Menurut Imam Sibawaih berpendapat bahwa jual beli menggunakan uang rusak atau cacat hukumnya tidak sah, karena didalam kitab *Fiqhul Islami* karangan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan salah satu syarat suatu barang untuk dijadikan alat tukar yaitu dapat diserahterimakan, sedangkan uang rusak atau cacat tidak dapat diterima oleh semua masyarakat. Berbeda dengan pendapat Ustad Sanuri, beliau berpendapat bahwa penggunaan uang rusak atau cacat dalam transaksi jual beli hukumnya sah dengan persyaratan bahwa uang yang rusak atau cacat tidak sampai merusak nominal mata uang.

Sedangkan sebagian besar para pedagang di Kecamatan Wonocolo sering melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang rusak atau cacat dengan alasan tidak ingin menyakiti hati pembeli karena menolak uang yang rusak atau cacat tersebut, uang yang rusak atau cacat memiliki nominal yang kecil, uang tersebut tidak memiliki kerusakan yang sangat parah. Meskipun sebagian besar pedagang di Kecamatan Wonocolo sering melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang rusak atau cacat, tetapi mereka masih menganggap uang rusak atau cacat tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2022 yang menjelaskan secara tersirat bahwa uang rusak atau uang cacat tidak dilarang sebagai alat tukar atau alat pembayaran di Negara Indonesia.

## Daftar Pustaka

A.Djazuli. *Kaidah Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Afifah, I., & Sopiany, H. M. "Analisis Hukum Islam Terhadap

Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar Di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta." *UIN Walisongo Semarang*, 2017.

Ansori. "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

Arijulmanan, Arijulmanan. "Revitalisasi Syariah Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 141.

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Al Fasiri, Mawar Jannati, and Abdul Aziz. "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 95.

Harahap, Soritua Ahmad Ramdani. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang." *Laa Maisyir* 6, no. 1 (2019).

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Isnaini, Fajar. "Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Di Desa Ratna Daya Raman Utara , Kabupaten Lampung Timur )" (2018): 1–76.

Muhajirin, Muhajirin. "Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 01 (2018): 91.

Mutia Fauzia. "Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini Yang Harus Dilakukan." *KOMPAS.Com*. Jakarta, 2021.

Zahra, dkk

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ri, Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung*. Jakarta, 2011.

Sari, Sepri Wulan. "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2016).

Sholeh Dipraja. *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?* Jakarta: angga Pustaka, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wigati, Sri, Laila Nur Faizah, Bisnis Jual, Beli Database, and Pin Konveksi. "Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi." *Maliyah* 07, no. 01 (2017): 137–171.

"Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019," n.d.

"UU NO.7 Tahun 2011." *Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta, n.d.